



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 671 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem kerja merupakan serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. bahwa sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Transformasi Manajemen Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Transformasi Manajemen Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Transformasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. mengoordinasikan pencapaian rencana strategis;
 - b. menjamin efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
 - c. memfasilitasi dan mengoordinasikan arah kebijakan organisasi;
 - d. mengkolaborasikan dan mensinergikan antar unit organisasi; dan
 - e. menyelaraskan rencana strategi dan rencana kerja.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 671 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	mengarahkan Tim Transformasi Manajemen Tahun 2023.	-	
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	memberikan masukan dan arahan kebijakan dari Transformasi Manajemen Tahun 2023.	-	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	mengoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan Transformasi Manajemen Tahun 2023.	-	

6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) 2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)/Muhammad Ikhsan Lutfi, SE 3. Analis SDM Aparatur pada BKD, Diklat/Mouna Rahmawati, S.Psi, Psikolog 4. Kasubbag Umum danKepegawaian pada Inspektorat/Nanda Dharmawan, SE 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi/Elvysah Eka Yuthie, SH, MH 6. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab/Ratih Addanenggar, S.STP, M.Si 7. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi/Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP 8. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana/Eka Hidayati , SE 9. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi/Doddy Wahyudi Enggok, S.AP 10.Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan/Na'imatul Aufa SH 11.Analis Pelayanan Publik/Ernania Luckyta, S.Psi 12.Analis Jabatan/ Fatchul Gani, SE 	<ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan teknis penyusunan kebijakan Transformasi Manajemen Tahun 2023. b. mengkoordinasikan pencapaian rencana strategis; c. menjamin efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi; d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan arah kebijakan organisasi; e. mengkolaborasikan dan mensinergikan antar unit organisasi; dan f. menyelaraskan rencana strategi dan rencana kerja. 	-	
----	---------	--	---	---	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA